



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET MEKANISASIPENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

JL. IMOIRI BARAT KM.11.5 JETIS, BANTUL - DI YOGYAKARTA 55781 TELP. / FAX (0274) 281 0 500
LAMAMAN : www.mekanisasikp.web.id | SURAT ELEKTRONIK : mekanisasikp@kcp.go.id

KEPUTUSAN
PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

NOMOR: 27/BRSDMKP/LRMPHP/OT.210/II/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
MAGANG DAN PENELITIAN SISWA/MAHASISWA

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan magang dan penelitian dengan Keputusan Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA :** Standar pelayanan pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar pelayanan pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan meliputi ruang lingkup pelayanan jasa publik.
- KETIGA :** Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Februari 2022



Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

Luthfi Assaad

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Penyelenggara,

Tri Nugroho Widiyanto

Lampiran : Keputusan Pimpinan Penyelenggara
 Pelayanan
 Nomor : 27/BRSDMKP/LRMPHP/OT.210/II/2022
 Tanggal : 2 Februari 2022

A. PENDAHULUAN

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Terkait dengan tugas tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan pelayanan jasa publik berupa kegiatan magang dan penelitian siswa/mahasiswa serta penelitian mahasiswa D3 dan S1.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Kegiatan Magang Siswa/Mahasiswa (Pelayanan Jasa Publik)

No.	Komponen	Uraian
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat pengajuan magang siswa/mahasiswa dari instansi siswa/mahasiswa yang ditujukan kepada Kepala LRMPHP 2. Surat persetujuan magang siswa/mahasiswa dari Kepala LRMPHP terkait izin magang siswa/mahasiswa
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Magang dilaksanakan secara tatap muka antara siswa dengan pembimbing yang dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP
3	Jangka waktu penyelesaian	5 hingga 90 hari kerja
4	Biaya/ tarif	Rp 0,-
5	Produk pelayanan	Kegiatan Magang Siswa/Mahasiswa
6	Penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi	Dilaksanakan dan dikelola oleh tim pelaksana pelayanan publik LRMPHP
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing)		
1	Dasar hukum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Perpustakaan, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Disain, Laboratorium Kimia, Laboratorium Uji Fisik, Workshop, dan Bengkel Konstruksi

3	Kompetensi pelaksana	PNS minimum golongan III/a dan Peneliti/teknisi litkayasa
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh koordinator Pelayanan Teknis
5	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan tepat waktu oleh pembimbing lapang
7	Jaminan keamanan dan keseluruhan pelayanan	Studi standar keamanan dan keselamatan kerja di Laboratorium
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan oleh tim pelaksana pelayanan publik LRMPHP

Jenis Pelayanan : Penelitian Mahasiswa D3 dan S1 (Pelayanan Jasa Publik)

No.	Komponen	Uraian
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat pengajuan penelitian siswa/mahasiswa dari instansi siswa/mahasiswa yang ditujukan kepada Kepala LRMPHP 2. Surat persetujuan penelitian siswa/mahasiswa dari Kepala LRMPHP terkait izin magang siswa/mahasiswa
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penelitian dilaksanakan di LRMPHP dengan pembimbing yang dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP
3	Jangka waktu penyelesaian	1-6 bulan
4	Biaya/ tarif	Rp 0,-
5	Produk pelayanan	Kegiatan Penelitian Siswa/Mahasiswa
6	Penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi	Dilaksanakan dan dikelola oleh tim pelaksana pelayanan publik LRMPHP
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing)		
1	Dasar hukum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Perpustakaan, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Disain, Laboratorium Kimia, Laboratorium Uji Fisik, Workshop, dan Bengkel

		Konstruksi
3	Kompetensi pelaksana	PNS minimum golongan III/a dan Peneliti/teknisi litkayasa
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh koordinator Pelayanan Teknis
5	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan tepat waktu oleh pembimbing lapang
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai standar keamanan dan keselamatan kerja di Laboratorium
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan oleh tim pelaksana pelayanan publik LRMPHP



Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan

Luthfi Assadad